

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**



**OLEH:
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SALATIGA
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok bangsa adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Adapun dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional tersebut, diperlukan perencanaan yang matang dan terukur. Hal ini salah satunya terdapat di dalam apa yang disebut Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa (*procurement*) perlu diprogramkan oleh pemerintah dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari alat tulis kantor (ATK), obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peralatan sekolah, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa tersebut diikat dengan sebuah kontrak antara pemerintah (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) sebagai pihak Pengguna dan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perorangan sebagai Penyedia. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah.

Unsur-unsur yang ada dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah, diantaranya adalah pelaku pengadaan barang/jasa, jenis pengadaan barang/jasa dan proses pengadaan barang/jasa. Terkait dengan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025. Dari sisi kebijakan di daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Adapun materi muatan yang terdapat Peraturan Wali Kota tersebut masih belum *update*/terkini, seperti misalnya dalam pengaturan ketentuan umum, masih belum sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (regulasi terbaru). Kemudian terkait dengan pelaku pengadaan, yaitu Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), dalam regulasi terakhir, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah dihapus. Terkait dengan pemenuhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam regulasi terbaru harus mensyaratkan memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah belum diatur dan masih ada beberapa muatan materi yang perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga menilai penting untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Sekretaris Daerah Salatiga Nomor 100.3/028.1 tanggal 21 Mei 2025 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang

C. Sistematika Laporan

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika
- D. Permasalahan
- E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi
- F. Metode

II. HASIL EVALUASI

- A. Dimensi Pancasila
- B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
- C. Dimensi Potensi Disharmoni
- D. Dimensi Kejelasan Rumusan
- E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
- F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

III. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Lampiran

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat permasalahan yang ada atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yaitu apakah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

1. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodasi dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah?
2. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan jenis dan hierarki

- peraturan perundang-undangan?
3. Apakah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 terkait dengan materi muatan pengadaan barang/jasa?
 4. Apakah sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah telah sesuai dengan pedoman pembentukannya?
 5. Apakah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masih relevan dengan kondisi perkembangan pengadaan barang/jasa di Kota Salatiga?
 6. Bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah terhadap masyarakat luas?

F. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Dimensi Pancasila

Esensi dari pengadaan barang/jasa adalah dikarenakan adanya kebutuhan, baik dari pemerintah maupun swasta, seperti misalnya alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan oleh sebuah instansi, obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, perlengkapan perang untuk instansi militer, pembangunan untuk jasa konsultasi, dan kebutuhan jasa lainnya. Kemudian dari sinilah ada hubungan timbal balik antara penyedia barang/jasa dan dari sektor pemerintah dan/atau swasta, sehingga hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harapannya dapat mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum merupakan parameter yang harus terinternalisasi yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka perlu dilihat kembali kesesuaian dengan nilai-nilai dalam dimensi pancasila ini. Materi muatan dalam Perwali tersebut, membahas terkait dengan sistem pengadaan barang/jasa mulai dari pelaku pengadaan barang/jasa hingga proses pengadaan barang/jasa. Maka dari sini dapat dianalisis dengan beberapa indikator dimensi pancasila pada sila ke dua, sila ke empat dan sila ke lima, yaitu:

- a. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.
- b. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang

- mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.
- d. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.
 - e. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.
 - f. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.
 - g. Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat.
 - h. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional
 - i. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.
 - j. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum terkait dengan dimensi ini adalah *lex superior derogat legi inferior*, yang mengandung makna peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, merupakan peraturan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jika dilihat dari hierarki tersebut, dapat dianalisis menggunakan dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif); Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka khusus mengenai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46

Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana mengacu dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

1. Pasal 1 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait ketentuan umum, ada beberapa muatan meteri yang diubah, seperti definisi pengadaan barang/jasa termasuk APB Desa, definisi institusi lainnya, definisi pemerintah desa, definisi personel lainnya, definisi sertifikat kompetensi dan kompetensi PPK, istilah lokapasar, definisi e-purchasing, definisi pengadaan barang/jasa internasional, definisi pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, definisi usaha mikro, definisi usaha kecil, definisi Produk Dalam Negeri, definisi Produk Ramah Lingkungan Hidup, definisi sanksi daftar hitam dan larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di K/L/PD/Institusi Lainnya, definisi Pengadaan berkelanjutan dan institusi lainnya/Pemerintah Desa, definisi konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa serta penggabungan untuk hasil yang efektif dan efisien;
2. Pasal 8 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait PjPHP/PPHP, dihapus
3. Pasal 9 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), menambahkan menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam, menyesuaikan prosedur/ tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dan menghapus menetapkan PjPHP/PPHP
4. Pasal 10 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengubah tugas KPA yaitu KPA melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA dan KPA dan KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK serta penambahan materi KPA yang melaksanakan tugas PPK wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan dan PPK
5. Pasal 11 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tugas dan wewenangnya diubah menjadi menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak; PPK harus memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya; K/L/PD menyusun rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi;
6. Pasal 13 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Pokja Pemilihan yaitu tugasnya tidak termasuk Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung;
7. Pasal 14 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait

- dengan Agen Pengadaan yaitu Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK;
8. Pasal 19 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK yang lebih menekankan penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk bersertifikat SNI, Produk UMK dan Koperasi, serta Produk Ramah Lingkungan Hidup; Penggunaan Produk Dalam Negeri disesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri berdasarkan daftar inventarisasi Kemenperin; tetap dimungkinkan untuk komponen, suku cadang, bagian sistem yang sudah ada, atau Barang/Jasa dalam katalog elektronik;
 9. Pasal 20 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan pengalokasian produk UMK dan koperasi dan sumber daya, yaitu Kewajiban PPK mengalokasikan minimal 40% nilai anggaran belanja Barang/Jasa untuk Produk UMK dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, Strategi pemaketan Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (supplied by owner), Rincian sumber daya yang dapat disediakan pemilik pekerjaan (bahan baku, material, peralatan, jasa spesialis) dan cara penyediaannya (E-purchasing, Kontrak payung);
 10. Pasal 21 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Pelaksanaan Konsolidasi oleh PA/KPA/PPK/UKPBJ dan Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi nasional dan dapat menyerahkan ke menteri/kepala lembaga;
 11. Pasal 26 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu HPS digunakan sebagai alat menilai kewajaran harga, dasar batas tertinggi penawaran sah (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya), penentuan besaran jaminan, penentuan batasan persyaratan personel manajerial & peralatan utama (Konstruksi), dan penentuan penerbit jaminan; Pengecualian HPS untuk pagu \leq Rp10 Juta, E-purchasing \leq Rp100 Juta, dan Tender pekerjaan terintegrasi serta penghapusan ketentuan HPS Barang/Jasa Katalog Elektronik;
 12. Pasal 27 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan jenis kontrak, yaitu Penambahan jenis Kontrak berbasis kinerja untuk semua jenis pengadaan, Penambahan jenis Kontrak modifikasi putar kunci untuk Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi, Penjelasan Kontrak Payung diperbarui, Penjelasan Kontrak Putar Kunci diperbarui, disisipkan ayat (9a) mengenai Kontrak Modifikasi Putar Kunci, disisipkan ayat (10a) mengenai Kontrak Berbasis Kinerja, ayat (11) tentang Kontrak Waktu Penugasan diperbarui;
 13. Pasal 28 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan bentuk kontrak yaitu pada huruf e ayat (1): Surat Pesanan menjadi Surat/Bukti Pesanan, ayat (4) dan (5) disesuaikan dengan batasan nilai Pengadaan Langsung Konstruksi yang baru (Rp400 Juta), ayat (6) diperjelas

- untuk E-purchasing, disisipkan ayat (6a): Jika Kontrak lumsum, tidak perlu rincian dokumen pendukung;
14. Pasal 29 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan besaran uang muka, yaitu Besaran uang muka diubah dan dikategorikan berdasarkan nilai Kontrak dan jenis usaha (UMK, Koperasi, Non-UMK, Konsultan, Kontrak Tahun Jamak);
 15. Pasal 30 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding, yaitu Jaminan penawaran hanya untuk Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi dan Jaminan sanggah banding hanya untuk Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi;
 16. Pasal 33 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan pengecualian Jaminan Pelaksanaan yaitu pada Huruf b (Pengadaan Barang dalam Kontrak Pengadaan Terintegrasi) dihapus;
 17. Pasal 38 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi memiliki batas nilai baru (Rp400 Juta) Kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung diperbarui/ditambah (misal: program prioritas pemerintah berdasarkan arahan Presiden, konstruksi satu kesatuan sistem, repeat order). Ditambahkan ayat (8): Kewajiban penggunaan aplikasi SPSE dengan fitur transaksional untuk metode tertentu;
 18. Pasal 39 ayat (2) dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Metode Evaluasi Sistem Nilai yaitu Sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga;
 19. Pasal 41 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yaitu E-purchasing ditambahkan sebagai metode pemilihan; Kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung diperbarui/ditambah (misal: program prioritas pemerintah berdasarkan arahan Presiden, jasa hukum, repeat order, jasa ahli dewan sengketa) dan Ditambahkan ayat (7): Kewajiban penggunaan aplikasi SPSE dengan fitur transaksional untuk metode tertentu dengan sisipan Pasal 41A yaitu Prosedur Penunjukan Langsung berdasarkan arahan Presiden untuk program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden;
 20. Pasal 44 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Kualifikasi Penyedia yaitu Ayat (3) ditambahkan huruf c: Pascakualifikasi berlaku untuk Penunjukan Langsung. Ayat (5) huruf c (Pengadaan Langsung) dihapus. Disisipkan ayat (8a): Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia;
 21. Pasal 47 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait

- dengan Pelaksanaan Swakelola, yaitu Ayat (2) diperjelas tentang kesepakatan kerja sama dan penandatanganan Kontrak. Ditambahkan ayat (6) sampai (10): Swakelola dapat melalui E-purchasing, kewajiban penggunaan material/bahan/alat Produk Dalam Negeri dan/atau Produk UMK & Koperasi, pembeliannya melalui E-purchasing, dengan masa transisi untuk Tipe III & IV;
22. Pasal 50 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yaitu Ayat (5) diperjelas kewajiban E-purchasing jika tersedia di katalog elektronik. Disisipkan ayat (5a), (5b), (5c) mengenai pengecualian kewajiban E-purchasing berdasarkan penilaian PPK dan diatur lebih lanjut oleh LKPP;
 23. Pasal 51 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan Tender/Seleksi Gagal yaitu Ayat (2) ditambahkan alasan gagal: Pokja Pemilihan/PPK terindikasi KKN, alokasi anggaran tidak tersedia dalam DIPA/DPA. Ayat (3) ditambahkan alasan gagal Tender Cepat: Pemenang tidak hadir verifikasi, Pokja/PPK terindikasi KKN. Ayat (5) diperjelas PA/KPA menyatakan gagal jika terkait KKN atau anggaran. Ayat (6) diubah tindak lanjut prakualifikasi gagal. Ayat (7) ditambahkan antara lain: Penyampaian penawaran ulang. Disisipkan ayat (8a) mengenai pelaksanaan penyampaian penawaran ulang;
 24. Pasal 52 ayat (3) dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan penggunaan PDN, yaitu ditambahkan Kewajiban menggunakan material/bahan/alat Produk Dalam Negeri dan/atau Produk UMK & Koperasi sesuai penawaran saat pelaksanaan Kontrak;
 25. Pasal 54 ayat (3) dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait pengecualian keadaan darurat yaitu ditambahkan Pengecualian batas penambahan nilai Kontrak (maks 10%) jika perubahan disebabkan keadaan darurat, berdasarkan persetujuan PA;
 26. Pasal 59 ayat (2) dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Kriteria Keadaan Darurat yaitu Huruf e diubah menjadi pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana;
 27. Pasal 61 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait pengecualian penggunaan PDN yaitu disisipkan ayat (1a): Pengecualian tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK dan Koperasi. Ayat (2) dan (3) diperbarui terkait pengaturan PBJ BLU/BLUD dan pengecualian lainnya;
 28. Pasal 63 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Pengadaan Barang/Jasa Internasional, yaitu ayat (1) nilai batasan diubah untuk Pekerjaan Konstruksi (> Rp1 T), Barang/Jasa Lainnya (> Rp50 M), Jasa Konsultansi (>Rp25 M). Ayat (2) diperjelas. Disisipkan ayat (2a) mengenai kewajiban mencantumkan alih teknologi, penggunaan tenaga ahli nasional,

- dan/atau penggunaan Barang/Jasa dalam negeri. Ayat (3), (4), (5), (6), (8) diperbarui/diperjelas;
29. Pasal 64 ayat (1) dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait PBJ Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri yaitu Diperjelas bahwa ketentuan Perpres ini berlaku kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman/hibah atau turunannya, termasuk ketentuan asal (*country of origin*);
 30. Pasal 65 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Pemberian Kesempatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu Ayat (1) dan (4) diperbarui terkait kewajiban K/L/PD menggunakan Produk UMK dan Koperasi minimal 40% dan prioritas untuk nilai paket \leq Rp15 M. Ayat (5) dihapus;
 31. Pasal 66 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yaitu Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) diperbarui dan diperjelas mengenai kewajiban penggunaan PDN, pencantuman syarat PDN dalam Kontrak, preferensi harga, dan mekanisme pemenuhan target PDN;
 32. Pasal 67 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Preferensi Harga yaitu Ayat (1), (2), (3) diperbarui mengenai pemberian preferensi harga untuk PDN dengan TKDN \geq 25%, perhitungan preferensi, dan batasannya;
 33. Pasal 68 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Lokapasar (E-marketplace) PBJ yaitu Judul pasal dan isi disesuaikan dengan istilah Lokapasar;
 34. Pasal 69 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Katalog Elektronik yaitu Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) diperbarui mengenai pengelolaan Katalog Elektronik (nasional, sektoral, lokal), jenisnya, dan penetapan oleh Kepala LKPP/Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
 35. Pasal 70 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait E-purchasing yaitu Ayat (1) dan (2) diperbarui mengenai pelaksanaan E-purchasing melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring;
 36. Pasal 72 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Sumber Daya Manusia PBJ yaitu Ayat (1) dan (2) diperbarui mengenai jenis SDM PBJ (Pengelola PBJ, Personel Lainnya) dan kewajiban memiliki kompetensi. Ayat (8) dihapus. Ayat (9) dan (10) diperbarui mengenai pengembangan kompetensi;
 37. Pasal 74A dan 74B penambahan sisipan mengenai Sertifikat Kompetensi PBJ, jenis, masa berlaku, dan penyelenggaraan uji kompetensi/pelatihan oleh LKPP atau LSP dan standar kompetensi dan skema sertifikasi yang ditetapkan Kepala LKPP dari Perpres 46 Tahun 2025;
 38. Pasal 75 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Kelembagaan PBJ yaitu Ayat (1) dan (5) diperbarui mengenai UKPBJ sebagai pusat keunggulan PBJ dan penetapan tipe UKPBJ;

39. Pasal 76 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Tugas LKPP yaitu Ayat (1) diperbarui mengenai tugas LKPP. Ayat (2) ditambahkan huruf c: mengelola data dan informasi PBJ;
40. Pasal 77 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yaitu Ayat (1) diubah menjadi penyelesaian sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Ayat (2), (3), (4) diperbarui;
41. Pasal 78 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Pengawasan PBJ yaitu Ayat (1), (2), (3) diperbarui mengenai pengawasan oleh APIP dan peran LKPP, serta pengawasan masyarakat;
42. Pasal 79 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait sanksi yaitu Ayat (1), (2), (3), (4), (5) diperbarui mengenai jenis sanksi (administratif, daftar hitam), pihak yang dikenakan, dan tata cara pengenaan sanksi;
43. Pasal 81 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Sanksi Daftar Hitam yaitu Ayat (1) diperbarui mengenai penyebab pengenaan sanksi daftar hitam. Ayat (2) dan (3) diubah mengenai penetapan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA dan penayangan oleh LKPP;
44. Pasal 82 dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Pelaporan Pelanggaran yaitu Ayat (1) diperbarui mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran;
45. Pasal 88A dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Pengadaan Barang/Jasa Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala LKPP;
46. Pasal II dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait Ketentuan Peralihan yaitu Mengatur masa berlaku sertifikat keahlian PBJ yang ada, kewajiban pemenuhan Sertifikat Kompetensi PPK, dan pelaksanaan paket yang proses pemilihannya dimulai sebelum Perpres ini berlaku.

Melihat dalam ketentuan Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025, maka apabila terdapat perubahan ketentuan terkait PBJ, untuk menyesuaikan kembali.

C. Dimensi Potensi Disharmoni;

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

1. kewenangan;
2. hak;
3. kewajiban;
4. perlindungan;
5. penegakan hukum; dan
6. definisi dan/atau konsep.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025, maka sudah menjadi keharusan bagi daerah untuk mempedomani dalam memasukan materi muatannya ke dalam regulasinya, sehingga merujuk pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam hal ini sudah jelas terjadi potensi disharmoni dalam pengaturan PBJ.

Dengan melihat regulasi tersebut, ada pertentangan pengaturan terkait dengan PBJ dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah terhadap Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut seharusnya disesuaikan dengan regulasi yang ada.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dengan ditetapkannya Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025, maka seluruh muatan materi seharusnya disesuaikan dengan regulasi tersebut, sehingga Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah harus segera disesuaikan jika nantinya beberapa muatan materi terkait PBJ dengan Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025.

E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang- undangan yang bersangkutan. Terkait dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka perlu penyesuaian terhadap asas-asas dari materi muatan dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 terkait dengan muatan materi PBJ.

F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan di lapangan maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif.

Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, belum dikatakan efektif implementasinya karena terkait dengan materi muatan PBJ yang masih terdapat beberapa penyesuaian terhadap regulasi terkait. Untuk itu perlu meninjau ulang Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah terkait dengan Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan suatu kebutuhan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Dengan melihat hasil dari analisa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah terhadap 6 (enam) dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a. Dimensi Pancasila berkaitan dengan sila kedua, sila keempat dan sila kelima, yang mana harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan mengandung dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif); materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
- c. Dimensi Potensi Disharmoni, karena masih bertentangan dengan materi muatan PBJ sesuai dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025.
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan, yang mana materi muatan serta rumusan harus disesuaikan dengan regulasi terkait dengan PBJ, yaitu dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025.
- e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas perlu disesuaikan dengan asas-asas dari materi muatan terkait dengan PBJ dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025.
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, yang mana Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah belum dikatakan efektif implementasinya karena adanya perubahan materi muatan LLAJ sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025.

Dengan terbitnya Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 maka perlu dilakukan perubahan materi terhadap Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah khususnya terkait dengan PBJ.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka:

1. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dicabut;
2. Terkait dengan kebijakan yang tidak ada dalam Perpres, masih dibutuhkan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan lain, dituangkan dalam Surat Edaran;
3. Kepala Bagian PBJ agar segera mengajukan usulan pencabutan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Salatiga, 26 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



ANDRIANI, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19700430 199703 2 003